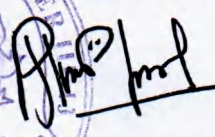


**PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN**

**PENGUMUMAN
NOMOR : PENG / 37-K/PM.III-13/AD/X/2019**

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Putusan Pengadilan III-13 Madiun Nomor : **37-K/PM.III-13/AD/VIII/2019** tanggal 21 Oktober 2019 an.**Terdakwa** : Mohammad Dandi Ariski, Prada NRP. 31180191101098 .
2. Sehubungan dengan tersebut butir 1 dasar diatas, Perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Terdakwa maka dengan ini diumumkan isi / amar Putusan Pengadilan Militer iii-13 Madiun tersebut sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mohammad Dandi Ariski , Prada NRP 31180191101098 , Ta Yonif Mekanis 521/DY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Disersi dalam waktu damai ".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Baja Taja bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 yang ditandatangani oleh Danlat Yonif Mekanis 521/DY a.n. Lettu Inf. Muh Harbin B Sirajan, S.T Han NRP 11130009861190, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.
3. Demikian untuk dimaklumi.

Madiun, **22** Oktober 2019

**PANITERA PENGGANTI**

Pugh Pambudi Susilo
Pelda NRP 522415

**PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN**

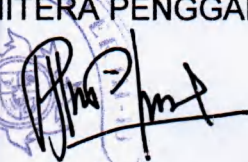
BERITA ACARA PENGUMUMAN
NOMOR : BAP / 37-K/PM.III-13/AD/X/2019

Pada hari ini Selasa tanggal 22 Oktober 2019 saya Pugu Pambudi Susilo Pelda NRP.522415 , Panitera Pengganti Pengadilan Militer III-13 Madiun, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 37- K/PM.III-13/ AD / VIII / 2019 tanggal 21 Oktober 2019 an. **Terdakwa** : Mohammad Dandi Ariski , Prada NRP. 31180191101098. , Ta Yonif Mekanis 521/DY, telah mengumumkan isi / amar Putusan tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer.

Pengumuman tersebut diumumkan selama 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal diumumkan ,sejak hari berikutnya.

Demikian Berita acara Pengumuman ini di buat dengan sebenarnya pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan mengingat sumpah jabatan

PANITERA PENGGANTI



Pugu Pambudi Susilo
Pelda NRP 522415